

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL LISTRIK DAN PENGEMBANGAN ENERGI
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X 2, Kav. 07 dan 08 Kuningan Jakarta 12950

Tromol Pos 3043/Jkt 10002

Telex : 62319 energi ia

Facs : 5256044 - 5256066

Telepon : 5225180 (5 saluran)

Our ref.: 5947/05 1650.1/1999

August 19, 1999

HONORIO R. VITASA
Assistant Director,
Bureau of Economic and Cooperation
ASEAN Secretariat
Fax.: 7243504, 7398234

Dear Mr. R. Vitasa,

With respect to the Agreement on The Establishment of The ASEAN Centre for Energy, we are pleased to inform you that Indonesia has ratified the Agreement through Presidential Decree Number 78, dated 9 July 1999.

Please find enclosed a copy of the Presidential Decree.

Thank you and best regards.

Sincerely yours,

Nenny Sri Utami
Director for Energy Development

THE ASEAN SECRETARIAT		
RECEIVED	FAX / MATC	
DATE 198/99	TIME 2.15	
BY TEZ		
DESTINATION	ACTION	INFO
HRV		
COMMENT:		



DEPARTEMEN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 691 /PO/VIII/99/27.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan salam hormatnya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN, dan dengan hormat memberitahukan Sekretaris Jenderal bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi "the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy" yang ditandatangani di Manila, Philipina, pada tanggal 22 Mei 1998.

Sesuai dengan Pasal 12.1 Persetujuan tersebut, Departemen selanjutnya dengan hormat mendepositkan kepada Sekretaris Jenderal Piagam Ratifikasi Pemerintah Republik Indonesia atas Persetujuan dimaksud.

Departemen Luar Negeri Republik Indonesia menggunakan kesempatan ini untuk sekali lagi menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN penghargaannya yang tertinggi.

Jakarta, / 8 Agustus 1999



Sekretaris Jenderal ASEAN
Jakarta

Unofficial Translation

No. 691/PO/VIII/99/27.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia presents its compliments to the Secretary-General of ASEAN, and has the honour to inform the Secretary-General that the Government of the Republic of Indonesia has ratified the Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy signed in Manila, the Philippines, on 22 May 1998.

In accordance with Article 12.1 of the Agreement, the Department has further the honour to deposit with the Secretary-General the Instrument of Ratification of the Government of the Republic of Indonesia to the said Agreement.

The Department of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia avails itself of this opportunity to renew to the Secretary-General of ASEAN the assurances of its highest consideration.

Jakarta, / 8 August 1999

The Secretary-General of ASEAN
J a k a r t a

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

PIAGAM PENGESAHAN

MENIMBANG, bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani "Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy", pada tanggal 22 Mei 1998;

MENIMBANG PULA, bahwa Pemerintah Republik Indonesia, setelah meneliti dan mempertimbangkannya, telah memutuskan untuk mengesahkan Persetujuan tersebut;


MAKA DARI ITU, PERLU DIKETAHUI, bahwa Pemerintah Republik Indonesia dengan ini menegaskan dan mengesahkan Persetujuan tersebut dan menerima untuk mengerjakan serta melaksanakan semua ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya;

SEBAGAI BUKTI, Piagam Pengesahan ini ditandatangani dan dibubuhi meterai oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

DIBUAT di Jakarta pada tanggal *tiga belas* bulan *Agustus* tahun *seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan*.




**MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**



ALI ALATAS, S.H.

**Minister for Foreign Affairs
Republic of Indonesia**



INSTRUMENT OF RATIFICATION

WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia has signed the Agreement on the Establishment of the ASEAN Center for Energy, on 22 May 1998;


AND WHEREAS, the Government of the Republic of Indonesia, having examined and considered the aforesaid Agreement, has decided to ratify the same;

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN, that the Government of the Republic of Indonesia do hereby confirm and ratify the said Agreement and undertake to perform and carry out all the stipulations contained therein;

IN WITNESS WHEREOF, this Instrument of Ratification is signed and sealed by the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Indonesia;

DONE at Jakarta this *thirteenth* day of *August* in the year *one thousand nine hundred and ninety nine*.

**MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**


ALI ALATAS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 78 TAHUN 1999
TENTANG
PENGESAHAN *AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF
THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY*
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang :
- a. bahwa di Manila, Philipina, pada tanggal 22 Mei 1998 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy*, sebagai tindak lanjut Sidang Menteri Energi ASEAN ke-14 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 1 Juli 1996;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1966 tanggal 22 Agustus 1966 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan *Agreement* tersebut dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945,

MEMUTUSKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT
ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN CENTRE FOR ENERGY.

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on the Establishment of the ASEAN Centre for Energy*, yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Manila, Philipina, pada tanggal 22 Mei 1998, sebagai tindak lanjut Sidang Menteri Energi ASEAN ke-14 di Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 1 Juli 1996 yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juli 1999


MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

td

M U L A D I

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 124

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum


Widodo